

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, antara lain:

1. Perjanjian yang dibuat oleh pekerja harian lepas *daily worker* dengan Hotel X terbukti sah. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian telah memenuhi seluruh syarat dari syarat sahnya perjanjian kerja menurut Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah adalah Perjanjian Kerja tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, walaupun telah dibuktikan bahwa Perjanjian Kerja tersebut adalah sah, namun belum tentu seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian tersebut tercantum dalam Perjanjian Kerja antar para pihak. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tersebut tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengatur mengenai perjanjian tersebut juga mengikat para pihak walaupun tidak ditegaskan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian yang disepakati para pihak.

2. Hak-hak normatif bagi pekerja harian lepas *daily worker* di dalam perjanjian kerja yang disepakati para pihak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan

dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian hanya sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai cara pembayaran upah untuk pekerja harian lepas *daily worker*. Sedangkan, mengenai waktu kerja, waktu istirahat mingguan, waktu istirahat antar jam kerja, waktu kerja lembur, pekerja perempuan, upah lembur, keselamatan dan kesehatan, kesejahteraan serta penyampaian daftar pekerja harian lepas pun tidak ditegaskan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian. Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian belum memenuhi hak-hak normatif tersebut.

3. Efektivitas peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian kerja dalam hubungan kerja antara Hotel X dan pekerja harian lepas *daily worker* terbukti belum efektif dilaksanakan. Apabila ditinjau dari faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terlihat bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak-pihak dalam penelitian ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidaksesuaian antara sebagian pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan pelaksanaannya.

B. Saran

Pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti akan mengutarakan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, antara lain:

1. Disarankan kepada Pengelola Hotel X untuk menuangkan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian bahwa, rincian dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang *daily worker* terdapat di dalam SOP, yang mana merupakan turunan dari Perjanjian Kerja tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang diemban oleh pekerja harian lepas *daily worker*.
2. Disarankan juga kepada Pengelola Hotel X untuk menerapkan kewajibannya, yaitu menyampaikan daftar pekerja harian lepas *daily worker*-nya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Hal ini dikarenakan, meskipun Pengelola Hotel X mengetahui bahwa terdapat kewajiban untuk mendaftarkan pekerja harian lepas *daily worker* kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, namun sesuai dengan data yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Hotel X tidak pernah menyampaikan daftar pekerja harian lepas *daily worker*-nya tersebut.
3. Disarankan juga kepada Pengelola Hotel X untuk lebih memperhatikan hak dari pekerja harian lepas *daily worker* mengenai jangka waktu kerja yang mengharuskan adanya jeda waktu antar perpanjangan kerja, penegasan harus dilakukan pekerjaan tersebut kurang dari 21 hari kerja dalam satu bulan, waktu kerja istirahat antar jam kerja, upah lembur dan aspek kesejahteraan, yakni BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan, meskipun pihak pengelola sudah mengetahui mengenai jeda waktu tersebut, namun pengelola tetap tidak melaksanakannya. Selain itu,

terdapat pekerja harian lepas *daily worker* yang merasa keberatan apabila tidak mendapatkan waktu kerja istirahat setidaknya setengah jam setelah bekerja selama empat jam. Walaupun memang sedang terdapat acara yang mengharuskan pekerja harian lepas *daily worker* untuk terus menerus melakukan pekerjaannya, seharusnya pengelola Hotel X memperbanyak pekerja harian lepas *daily worker*-nya. Selain itu, terdapat pekerja harian lepas *daily worker* yang merasa keberatan apabila upah lembur digantikan dengan hari libur. Mengingat upah yang diterima oleh pekerja harian lepas *daily worker* didasarkan pada kehadiran, hal ini menjadikan pekerja harian lepas *daily worker* tersebut merasa upah lembur patut untuk diterapkan. Selain itu, pekerja harian lepas *daily worker* tidak dikecualikan dalam UU BPJS maupun Perpres Penahapan Jaminan Sosial. Hal ini berarti, setiap pekerja harian lepas *daily worker* berhak untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Disarankan kepada pekerja harian lepas *daily worker* untuk lebih memahami hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja harian lepas *daily worker* harus berani untuk mengajukan keberatan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak pekerja yang tidak dipenuhi kepada pihak pengawas. Hal ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan bermula dari ketidakpahaman pekerja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk lebih memahami tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan, pejabat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang bertugas untuk menerima penyampaian daftar pekerja

harian lepas *daily worker* dari perusahaan yang mempekerjakannya, tidak mengetahui bahwa terdapat kewajiban dari perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan daftar pekerja harian lepasnya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

6. Disarankan kepada Pengawas yang bertugas di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat), untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap Hotel X. Hal ini dikarenakan, Pengelola Hotel X tidak melakukan kewajibannya untuk menetapkan waktu kerja istirahat antar jam kerja yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan pengakuan dari pekerja harian lepas *daily worker*, seringkali pekerja harian lepas *daily worker* mendapatkan waktu kerja istirahat antar jam kerja yang kurang dari setengah jam. Selain itu, Pengelola Hotel X juga tidak mendaftarkan pekerja harian lepas *daily worker*-nya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sedangkan menurut pengakuan Pengelola Hotel X, pihaknya tidak pernah mendapat teguran apapun apabila pihak pengawas datang ke Hotel X. Terlebih lagi, Pengelola Hotel X mengaku bahwa pihak pengawas pernah datang dan menjelaskan hak dan kewajiban dari pekerja harian lepas. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pihak pengawas telah melakukan penyuluhan, namun pihak pengawas terbukti tidak cukup aktif dalam melakukan pengawasan.
7. Disarankan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jawa Barat (PHRI Jabar) untuk turut mendukung aturan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat mengenai Upah Minimum. Hal ini dikarenakan, PHRI Jabar merupakan satu-satunya organisasi yang dipercayai oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk menyalurkan aturan

tersebut kepada Hotel-Hotel di Kota Bandung. Apabila pihak PHRI Jabar tidak mendukung aturan yang dibuat Pemerintah, maka fasilitas untuk menerapkan aturan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Hal ini berakibat pada pelanggaran mengenai upah minimum yang akan dilakukan oleh Hotel-Hotel di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Agus Afandi, dkk, *Modul Participatory Action Research*, LPPM UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Kota Bandung Dalam Angka 2012*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2013.

-----, *Kota Bandung Dalam Angka 2015*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2016.

Elly Erawati, *Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.

- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT Paradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- , *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

-----, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. JURNAL

Ria Ayu Novita, dkk., *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol 6. No. 2, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 018 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

D. INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Indonesia- Kamus versi online / daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/karyawan> (terakhir diakses pada tanggal 14 September 2017 pada pukul 22.30 WIB).

Diana Kusumasari, *Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum> (tanggal publikasi Senin, 8 Agustus 2011, terakhir diakses pada Kamis, 16 Maret 2018 pukul 22.50 WIB).

